

BERBAGAI DEFINISI DAN TIPE ORGANISASI KOPERASI

Oleh : Prof. DR. Alfred Hanel

Berbagai Aspek dalam Definisi Organisasi Koperasi

Pertanyaan mengenai 'Apakah yang dimaksudkan dengan suatu koperasi?' atau 'Bagaimana orang dapat mengartikan dan memberikan karakteristik pada organisasi ini?', memiliki jawaban yang berbeda-beda dan menimbulkan diskusi-diskusi, yang tidak terlepas dari pengaruh ideologi tertentu. Jika pendekatan-pendekatan ilmiah mengenai koperasi dimasa lampau, sebahagian besar, dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang bersifat esensialis, maka pendekatan-pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi koperasi lebih banyak menggunakan metode-metode yang bersifat nominalis (metode definisi yang bersifat esensialis dan nominalis lihat Popper, 1962, vol, II, hal.9 dst.). Semenjak berbagai kriteria mulai diterapkan untuk mendefinisikan koperasi, baik dalam teori maupun praktek, kita mengenal beberapa pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan koperasi.

Beberapa Pendekatan Yang Berbeda Dalam Mendefinisikan Koperasi

Seringkali orang mendefinisikan koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh para pelopor dari ROCHDALE, RAIFFEISEN, SCHULZE DELITSCH, dan juga oleh konsepsi-konsepsi lain. Sebagaimana telah diuraikan di muka (butir 1.2.3.1.), prinsip-prinsip koperasi itu, di satu pihak, memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkrit, yang tidak harus diketemukan pada semua koperasi. Di lain pihak, prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang pragmatis, yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi tertentu. Namun, prinsip-prinsip tersebut biasanya bukan merupakan kriteria yang berguna bagi pembuatan definisi ilmiah mengenai organisasi koperasi yang berlaku secara universal.

Bagaimanapun harus dikatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi itu merupakan pula sumber dari norma-norma hukum (lihat Dulfer, 1984, hal.122 dst.) dan, karenanya, seringkali relevan bagi pengertian koperasi menurut (lihat Munker, 1974, hal. 18 dst.).

Cara lain untuk membedakan koperasi dari organisasi-organisasi lain dilakukan dengan berpedoman pada lembaga-lembaga, yang didaftarkan sebagai organisasi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi di berbagai Negara. Jadi, jika dikaitkan dengan pengertian 'koperasi menurut hukum'. maka dapat terjadi bahwa pada suatu negara tertentu tidak semua organisasi koperasi didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Koperasi, dan, selanjutnya bahwa Undang-Undang Koperasi dari berbagai negara dapat menggunakan kriteriayang berbeda untuk merumuskan definisi koperasi menurut hukum, sebagai persyaratan bagi pendaftaran suatu organisasi koperasi.

Sungguhpun, baik prinsip-prinsip koperasi, maupun definisi-definisi koperasi menurut hukum tidak dapat digunakan secara langsung sebagai kriteria yang tepat bagi suatu definisi ilmiah mengenai

organisasi koperasi yang berlaku secara universal, namun perlu ditegaskan bahwa keduanya seringkali digunakan pada struktur organisasi koperasi yang sangat khusus.

Biasanya Koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama.

Ungkapan ini terlihat pula secara jelas dalam pernyataan-pernyataan dan resolusi-resolusi internasional, yang menekankan dan menyarankan perlunya upaya pengembangan koperasi di negara-negara berkembang. Misalnya, 'Rekomendasi mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang' dari Konsepsi Buruh Internasional, yang tercantum dalam Rekomendasi No. 127 (ILO, 1966; hal. 3), dan yang mendefinisikan koperasi sebagai 'suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela, untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, dimana para anggota berperan-serta secara aktif'.

Dalam ilmu ekonomi koperasi, criteria yang digunakan dalam suatu definisi, biasanya berkaitan dengan kekhususan yang terdapat dalam struktur dasar dari tipe (sosial) ekonomis organisasi koperasi. Dengan memperhatikan hal ini, maka berikut ini disajikan beberapa karakteristik, tika, yang merupakan kriteria dari suatu definisi umum mengenai organisasi koperasi, yang membedakan koperasi dari tipe-tipe organisasi-organisasi sosial-ekonomi yang lain.

Ciri-ciri Umum Organisasi Koperasi

Bebeda dengan pendapat para esensialis, maka menurut pengertian nominalis, yang sesuai dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi koperasi, koperasi adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang- tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya – memenuhi kriteria tersebut di bawah ini (lihat Dulfer, 1974, hal. 9; Hanel/Muller, 1976, hal. 15 dst.; Munkner, 1976, hal.5):

- (1) Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar – sekurang-kurangnya – satu kepentingan atau tujuan yang sama (KELOMPOK KOPERASI);
- (2) Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu (SWADAYA DARI KELOMPOK KOPERASI);
- (3) Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (PERUSAHAAN KOPERASI)
- (4) Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu, dalam perusahaan/usaha (usaha tani, satuan usaha) dan/atau rumah-tangganya masing-masing (TUJUAN/TUGAS ATAU PRINSIP PROMOSI ANGGOTA).

Jadi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonom, yang dimiliki oleh para anggotanya dan ditugaskan untuk menunjang para anggotanya, sebagai rekanan/karyawan dari perusahaan koperasinya, seperti pada 'koperasi produksi'.

Dengan memperhatikan hal ini, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek 'ekonomi' secara singkat, maka koperasi dapat didefinisikan dengan mengacu pada 'prinsip identitas' ('hakekat ganda'), yaitu bahwa anggota-anggota koperasi adalah pemilik, yang sekaligus adalah juga rekanan/pelanggan (atau, pada 'koperasi produksi', adalah pekerja/karyawan), dan pada 'tugas-tugas yang bersifat menunjang dari perusahaan koperasi itu. Namun, 'prinsip identitas ini, seperti disajikan pada butir 3 dan 4 diatas, harus diterapkan dalam arti yang luas, karena perusahaan-perusahaan koperasi itu melakukan juga usahanya dengan bukan anggota dan memperoleh 'dukungan tambahan' (promotion shares) dari lembaga-lembaga/orang-orang, yang tidak berkepentingan secara langsung pada pelayanannya, namun menunjang keberhasilan perkembangan koperasi itu; hal-hal ini harus dicakup pula dalam definisi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya (lihat Boettcher, 1980, hal.1 dst.). Koperasi adalah organisasi yang otonom, yang berada dalam lingkungan sosial-ekonomi dan system ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama (lihat butir 4.3.)

Mengingat bahwa otonomi organisasi koperasi di berbagai negara berkembang di masa yang lampau seringkali diabaikan, maka dalam hubungan ini perlu disampaikan bahwa, juga dalam diskusi-diskusi internasional, otonomi yang cukup semakin dianggap perlu sebagai suatu syarat bagi kontribusi koperasi terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Jadi, misalnya, dalam 'The Peasants Charter' (Piagam Kaun Tani), Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip dan Program Aksi, dari Konferensi Dunia mengenai Pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan, FAO, Roma, 1981, ditekankan antara lain: "bahwa kemajuan nasional, yang didasarkan pada pertumbuhan yang memperhatikan pemerataan dan partisipasi, menurut suatu redistribusi kekuatan ekonomi dan politik, keterpaduan secara penuh daerah-daerah pedesaan ke dalam upaya-upaya pembangunan nasional, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi rakyat pedesaan, dan pengembangan organisasi-organisasi para petani, koperasi dan bentuk-bentuk organisasi sukarela yang otonom dan demokrasi di kalangan para produsen utama dan para pekerja di daerah pedesaan" (hal.3), dan "... untuk meletakkan dasar bagi peran-serta rakyat secara efektif, pemerintah perlu mempertimbangkan tindakan-tindakan yang: . . . (i) menyingkirkan semua kendala yang merintang rakyat pedesaan secara bebas memasuki suatu organisasi pilihannya . . .(ii) mendorong pendirian federasi kaum tani yang berdiri sendiri di tingkat lokal, regional dan nasional dan perkumpulan-perkumpulan para pekerja dan koperasi-koperasi pedesaan, melalui dukungan pemerintah yang positif, dengan memperhatikan prinsip otonomi dari organisasi-organisasi itu'. (hal. 13 dst.).

Selanjutnya, disamping ciri-ciri koperasi seperti tersebut diatas, terdapat pula apa yang disebut 'karakteristik yang bersifat derivatif' dari organisasi koperasi itu, penjabaran lebih lanjut ciri-ciri tersebut diatas; yaitu: (lihat Benecke, 1972, hal. 83 dst.):

- (1) Kesuka-relaan untuk kerja-sama; hal ini tidak berarti bahwa tidak ada 'keanggotaan yang bersifat keharusan, secara tidak langsung 'atau' secara bersyarat' (lihat Dulfer, 1974, hal. 47);
- (2) Kesamaan hak dalam kerja-sama; dan


(3) Kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individual.

Hal-hal ini dan aspek-aspek lain akan dibahas dalam kaitan dengan prinsip-prinsip koperasi dan aspek-aspek hukum suatu koperasi (lihat Dubhasi, 1970, hal. 28 dst.; Munker, 1974, hal. 23 dst.).

Anggota Perorangan, Kegiatan-kegiatan Ekonomi Anggota, Kelompok Koperasi, dan Perusahaan Koperasi

Hubungan-hubungan utama antara unsur-unsur organisasi koperasi, yaitu anggota-anggota perorangan, kegiatan-kegiatan ekonomi anggota, kelompok koperasi, perusahaan koperasi dan organisasi koperasi, sebagai suatu sistem sosial-ekonomi dapat digambarkan secara sederhana seperti pada bagan 1 berikut ini.

Bagan 1
ORGANISASI KOPERASI SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL-EKONOMI



Jadi, jika kita berbicara mengenai koperasi perlu dijelaskan secara tegas, apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut,:

- (1) Anggota-anggota perorangan;
- (2) Kegiatan-kegiatan ekonomi para anggota;
- (3) Kelompok koperasi;
- (4) Perusahaan koperasi;
- (5) Hubungan-hubungan usaha yang tercermin oleh keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ekonomi para anggota dan kegiatan perusahaan koperasi; ataukah
- (6) Organisasi koperasi, sebagai suatu system sosial-ekonomi secara keseluruhan.

Koperasi dan Organisasi ekonomi Lainnya

Kriteria yang diambil dari struktur dasar suatu tipe organisasi sosial-ekonomi, seperti 'koperasi' ini, juga dapat digunakan untuk membedakan 'koperasi' dari tipe organisasi lainnya.

Dalam buku-buku yang membahas mengenai perkoperasian, digunakan terdapat berbagai pendekatan menyangkut perbedaan antara koperasi dan organisasi-organisasi sosial-ekonomi lainnya, dan, khususnya, perbedaan perusahaan-perusahaan 'swasta' atau 'kapitalis'.

Kriteria yang biasanya digunakan untuk maksud ini adalah (diambil dari) tujuan, hubungan hak-pemilikan dan dalam kaitan dengan aspek solidaritas, perilaku yang ada atau yang seharusnya ada pada para perilaku organisasi itu.

Pembedaan yang dibuat, terutama, berkaitan dengan:

- Orientasi pada laba, di satu pihak, dan orientasi pada bukan-laba, pada pelayanan, atau pada kebutuhan, di lain pihak; dan
- Pemilikan swasta, koperasi, atau negara (perbedaan ini juga merupakan titik-tolak perumusan suatu model pembagian sektor secara makro-ekonomis, atas sektor 'swasta', 'koperasi' dan sektor 'negara').

Penggabungan kriteria di atas ini (dan kriteria lainnya) menghasilkan berbagai tipologi koperasi, sebagaimana dikenal dalam tulisan-tulisan berbahasa Jerman mengenai perkoperasian. Schwarz (1979), misalnya, membedakan antara organisasi swasta dan organisasi yang berorientasi pada laba, di satu pihak, dan organisasi-organisasi non-laba, di lain pihak, yang selanjutnya dibedakan pula atas lembaga-lembaga pemerintahan (satuan-satuan produksi, perusahaan-perusahaan negara, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan) dan organisasi-organisasi swasta yang berorientasi pada pelayanan atau kebutuhan. Yang terakhir ini dibedakan pula atas berbagai bentuk usaha kerja-sama (seperti koperasi dan organisasi-organisasi integrasi vertikal, dan badan usaha perusahaan milik Sertifikat Pekerja, kartel, asosiasi-asosiasi ekonomi, demikian pula organisasi-organisasi politik, budaya dan agama) dan atas berbagai jenis lembaga karitatif.

Boettcher (1974, hal. 25 dst.), misalnya, mendasari pengelompokannya mengenai usaha kerja-sama, pada pendekatan, yang 'berorientasi pada kegiatan' dan 'berorientasi pada kelembagaan'; dari usaha kerja-sama itu dan dengan memperhatikan secara khusus bentuk-bentuk kerja-sama di bidang ekonomi, ia membedakan atas:

- (1) Kerja sama, tanpa disertai dengan pembentukan suatu organisasi ekonomi tersendiri (misalnya kartel sebagai kerja-sama horisontal antarpesaing; perkumpulan-perkumpulan perorangan; dan kerja sama vertikal antarrekan-usaha);
- (2) Kerja sama melalui penyatuan orang dalam rumah tangga;
- (3) Kerja sama melalui pembentukan suatu perusahaan (khususnya koperasi pemberi pelayanan; koperasi produksi; perusahaan-perusahaan didirikan atas dasar modal – dan pembagian laba yang sebanding dengan nilai saham – sebagai' kerja-sama badan usaha atau 'perusahaan kapitalistis'; dan kerja sama intern di antara organisasi-organisasi ekonomi).

Antara lain ia membahas pula perbedaan antara kartel dan koperasi (lihat Boettcher, 1980, hal. 23 dst.).

Jika sebelumnya perbedaan-perbedaan antara koperasi dan perusahaan-perusahaan kapitalistik seringkali merupakan pusat perhatian dalam berbagai diskusi – yang juga tidak jarang berbau ideologis – maka dewasa ini, yang menjadi topik utama adalah perbedaan antara koperasi dan organisasi-organisasi lain yang berorientasi pada pelayanan dan – dengan memperhatikan proses ofisialisasi – juga perbedaan antara koperasi dan lembaga-lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

Pembahasan berikut ini, tidak bermaksud menyajikan tipologi yang lain, melainkan hendak menunjukkan beberapa perbedaan pokok antara koperasi dan organisasi-organisasi sosial-ekonomi yang lain, yang sangat relevan dengan diskusi-diskusi mengenai koperasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Dengan memperhatikan pentingnya prinsip swadaya dalam kaitan dengan kebijaksanaan pembangunan, maka pertama-tama perlu disajikan terlebih dahulu beberapa aspek mengenai koperasi dan organisasi swadaya yang lain.

Koperasi dan Organisasi Swadaya yang lain

Istilah organisasi swadaya digunakan pada berbagai jenis organisasi yang berbeda-beda. Namun, telah terdapat kesepakatan bahwa koperasi – menurut pengertian sosial-ekonomis – adalah suatu bentuk organisasi swadaya yang terpenting, yang bergerak di bidang ekonomi (mengenai konsepsi dan tipe organisasi-organisasi swadaya lihat Dulfer, 1977, hal. 15; dst.; Baldus, 1980, hal. 17 dst.; Mulfer, 1984).

Definisi yang digunakan dalam program bantuan teknik Republik Federasi Jerman dikaitkan dengan ciri swadaya pada kelompok-kelompok masyarakat.

“Organisasi swadaya adalah organisasi yang anggotanya (orang perorangan) bergabung atas dasar kepentingan bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosialnya, agar menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjangnya. Organisasi swadaya memebrikan manfaat tidak saja dalam bentuk uang (seperti, dividen pada perseroan terbatas), melainkan dalam bentuk jasa-jasa dalam arti yang seluas-luasnya.

Definisi ini tidak saja berlaku bagi organisasi-organisasi koperasi yang terdaftar dan perkumpulan-perkumpulan di kalangan masyarakat pedesaan, melainkan juga bagi semua jenis kelompok pra-koperasi (seperti Communaute Rurales, Better Living Societies, Farmers’ Club, Ligas Campesinas dan lain-lain)” (Principles for the Promotion of Self Help Organizations . . . 1976, hal. 6).


Pengelompokan organisasi-organisasi swadaya ini membedakan antara organisasi-organisasi swadaya informal (pra-koperasi dan kelompok-kelompok tradisional) dan organisasi-organisasi swadaya formal, yang memiliki batasan yang tegas mengenai hak dan kewajiban para anggota dan wakil-wakilnya dalam anggaran dasarnya. Kelompok terakhir ini dapat dibedakan pula atas organisasi-organisasi swadaya formal yang tidak memiliki perusahaan (seperti: bentuk-bentuk kerja-sama tradisional, serikat-serikat pekerja, asosiasi politik, budaya dan sebagainya) dan organisasi-organisasi swadaya formal yang memiliki perusahaan. Organisasi koperasi adalah organisasi swadaya yang mengelola suatu perusahaan.

Bagan 2 menyajikan suatu pengelompokan, yang sistematis mengenai berbagai jenis organisasi swadaya.

Koperasi dan Perusahaan-perusahaan “Kapitalistis” berdasarkan Hubungan-hubungan Pemilikan Swasta, Negara dan Campuran

Pada lembaga-lembaga ekonomi dan perusahaan-perusahaan ‘swasta’ biasanya para pemilik memiliki hak (formal) dan memiliki otonomi memutuskan tujuan dan sasaran operasional yang hendak dicapai, dalam batas-batas ketentuan hukum yang juga memperbolehkan orang atau kelompok lain untuk berperan-serta, misalnya para karyawan dan pekerja pada ko-determinasi. Hal ini terjadi juga pada koperasi, demikian pula pada organisasi-organisasi ekonomi lain, terutama pada apa yang dinamakan ‘perusahaan-perusahaan kapitalis’.

Bagan 2
PENGELOMPOKAN ORGANISASI SWADAYA



Dalam pendekatan tradisional, para pemilik perusahaan ‘swasta’ atau ‘kapitalistis’ seringkali dianggap ingin mewujudkan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya; jadi, kriteria ‘laba’ atau ‘profitabilitas’, dalam pengertian memperoleh tingkat bunga (dividen) sebesar-besarnya bagi modal yang ditanamkan (oleh pemilik atau pemegang saham), seringkali digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan swasta.

Sejauh ini, kriteria tersebut tidak sesuai bagi koperasi, karena para pemilik koperasi berkepentingan, bahwa perusahaan koperasi itu dapat menunjang secara langsung pengadaan barang dan jasa, yang menurut jenis, harga dan syarat-syarat lainnya, sesuai dengan kebutuhannya.

Sisa hasil usaha yang menguntungkan diperlukan juga oleh perusahaan-perusahaan koperasi, sekurang-kurangnya, untuk pembentukan cadangan dan untuk bagian sisa hasil usaha yang harus dibayarkan untuk modal yang dimasukkan oleh para anggotanya. Selain itu, koperasi bertugas melakukan 'kebijakan harga secara aktif' dan, atas dasar itu, menawarkan barang dan jasa, yang menunjang para anggotanya, dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, atau menerapkan 'harga pasar' dan membagikan keuntungan yang diperoleh kepada para anggota – sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukannya dengan perusahaan koperasinya – dikurangi jumlah tertentu, yang diperlukan untuk membentuk cadangan dan untuk pembayaran bagian sisa hasil usaha (yang terbatas) atas modal yang dimasukkan oleh para anggotanya.

Sehubungan dengan pandangan tradisional mengenai perusahaan itu, perlu diingat bahwa suatu pendekatan baru dalam menganalisis lembaga ekonomi dan juga organisasi-organisasi koperasi telah dikembangkan dalam tahun-tahun terakhir ini (lihat Dulfer, 1981, hal. 70 dst.; Dulfer, 1984, hal. 17 dst.).

'Laba masih tetap merupakan sasaran tujuan perusahaan yang penting, namun dalam tahun-tahun terakhir ini tujuan atau sasaran lain juga menjadi semakin penting; mengamankan hasil penjualan atau pangsa pasar sebesar-besarnya dipandang lebih penting untuk menjaga katahunan perusahaan dalam dunia ketimbang daripada tujuan klasik, yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Tetapi, kebutuhan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada kepentingan pihak-pihak badan usaha itu, merupakan tujuan yang penting; seperti jaminan kesejahteraan social, kesempatan kerja dan seterusnya. Dalam menciptakan model baru bagi suatu perusahaan, atas dasar model klasik yang ingin mengejar laba sebesar-besarnya, perhatian diarahkan pada sistem tujuan; disini ilmu manajemen memberikan beberapa pengetahuan yang terdapat dalam realita ekonomi (Dulfer, 1981, hal. 72).

	KOPERASI	PERUSAHAAN KONVENSIONAL
ANGGOTA	Keuntungan terbuka untuk semua pemakai. Modal awal yang dimasukkan minimal dan karenanya tidak merupakan rintangan bagi keanggotaan. Para anggota dapat memasukkan dana tambahan sesuai dengan pemanfaatannya terhadap pelayanan koperasi.	Keanggotaan terbuka untuk para penanam modal tertentu. Pemilik yang ada biasanya hanya menambah jumlah anggotanya sebanyak penanam modal baru yang dipandang perlu. Penanam modal baru diperoleh melalui penjualan saham yang ditawarkan dengan harga pasar.
PEMILIK	Pemakai adalah pemilik	Penanam modal adalah

		pemilik
PENGAWASAN	berada pada anggota atas dasar hal yang sama	terikat pada penanam modal sebanding dengan modal yang tanamkan dalam perusahaan itu.
KEMANFAATAN	Anggota/pemakai memperoleh kemanfaatannya sebanding dengan pemanfaatannya atas jasa yang disediakan oleh koperasi. Tingkat bunga, yang dibayarkan untuk modalnya, terbatas.	Penanam modal memperoleh bagian laba sebagian hasil dari modal yang ditanamkannya, sebanding dengan modal yang ditanamkan oleh tiap-tiap Penanaman modal.

Selama perusahaan-perusahaan, seperti Perseroan Terbatas – yang berusaha atas dasar hubungan pemilikan swasta, negara atau campuran – pertama-tama bertujuan mencari laba sebesar-besarnya, dan membaginya dalam bentuk dividen, sesuai dengan saham yang dimiliki oleh para pemiliknya, maka akan timbul perbedaan pokok dengan koperasi, yang tujuan (formal)nya, adalah menunjang kepentingan anggota (promosi anggota) melalui pelayanannya.

Dengan memperhatikan hal itu, Briscoe et al (1982), misalnya, menegaskan bahwa ‘struktur suatu koperasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan para anggota sebagai pemakainya. Struktur suatu organisasi ekonomi yang konvensional dirancang untuk melayani penanam modalnya’ (hal. 45).

Para penulis itu memperbandingkan antara kedua struktur itu sebagai berikut (Briccoe, et al., 1982, hal. 46):

Kita dapat menyimpulkan bahwa kesamaan antara perusahaan koperasi dan perusahaan ‘kapitalistis’ terlihat dari kenyataan bahwa kedua-duanya adalah kegiatan usaha yang ‘otonom’, yang harus berhasil mempertahankan dirinya dalam persaingan pasar dan dalam menciptakan ‘efisiensi ekonomis’ dan ‘kemampuan keuangannya’. Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan ‘kapitalis’, maka dilihat dari sudut pandang koperasi, perbedaan itu akan terlihat, dimana para anggota (sebagai pemilik), mengharap agar upaya mereka ditunjang secara langsung, dalam peranannya sebagai pemakai dari perusahaan koperasi. Hal ini berarti bahwa perusahaan koperasi tidak bebas menangani usaha, yang hanya memberikan keuntungan paling besar baginya, melainkan harus pula melayani anggota dengan barang dan jasa, yang secara individu diperlukan oleh usaha/rumah tangga para anggota itu.

Jadi, kriteria yang menyangkut identitas ganda dan tujuan promosi anggota melalui pelayanan – sebagai ciri khas organisasi koperasi – tidak terdapat pada perusahaan-perusahaan ‘kapitalistis’ atau perusahaan-perusahaan konvensional. Bagaimanapun, koperasi dapat dipengaruhi melalui

kebijaksanaan usahanya untuk berusaha secara nyata seperti perusahaan-perusahaan 'kapitalistis' atau perusahaan-perusahaan konvensional, sebagaimana diuraikan diatas.

Koperasi dan Badan Usaha yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Umum

Badan usaha-usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (public-service-oriented undertakings), adalah organisasi ekonomi yang oleh para pemiliknya ditugaskan menyediakan barang dan jasa, yang diperlukan oleh nasabah/pemakainya, yakni 'masyarakat umum' atau kelompok masyarakat tertentu. Organisasi semacam ini dapat berada dibawah ini pemilikan dan pengawasan pihak swasta, pemerintah atau campuran antara keduanya.

Sungguhpun organisasi ini melakukan usaha-usaha yang 'tidak mencari keuntungan', melainkan berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, namun terdapat sejumlah perbedaan pokok antara organisasi ini dan koperasi.

Berbeda dengan organisasi Koperasi, pada badan usaha yang berorientasi pada pemberian pelayanan masyarakat umum ini:

- Para nasabah/pemakainya adalah mereka yang memperoleh manfaat, tetapi tidak menjadi pemilik (anggota) dari organisasi ini; dan oleh karena itu, organisasi ini tidak memiliki cirri sebagaimana terkandung dalam 'prinsip identitas' dan dalam tugas-tugas yang mengarah kepada peningkatan kepentingan para anggotanya (promosi anggota)';
- Para nasabah/pemakainya tidak diharapkan memberikan kontribusi langsung pada pengembangan badan usaha ini baik melalui sumber dayanya sendiri maupun melalui usaha-usaha pribadinya; dan
- Para nasabah/pemakainya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, yang disediakan oleh suatu perusahaan, yang dimiliki, dibiayai, dipimpin dan dikendalikan oleh lembaga dan/atau orang lain.

Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa 'keikut-sertaan (partisipasi)' para penerima-manfaat pada badan usaha yang 'berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat umum' (atau pada proyek-proyek masyarakat yang menjadi sasarannya pemberian pelayanan kepada kelompok), sangat berbeda bobotnya dibandingkan dengan 'keikut-sertaan (partisipasi) anggota' pada organisasi Koperasi (bandingkan dengan penjelasan pada Bagian 3).

Sehubungan dengan partisipasi formal dalam penetapan tujuan dan pengendalian usaha dari lembaga-lembaga (atau proyek-proyek) ini, maka pada badan usaha yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat umum 'partisipasi para nasabah/pemakai sebagai penerima-manfaat' dapat berbentuk, misalnya suatu 'kodeterminasi'; sebaliknya, pada organisasi Koperasi, Rapat Anggota adalah alat perlengkapan organisasi yang tertinggi dalam pembuatan keputusan dan pengawasan, dimana tiap-tiap anggota memiliki hak dan kewajiban untuk berperan-serta

Koperasi dan Organisasi Pembangunan Pemerintah atau Semi-Pemerintah

Sebagai organisasi pembangunan pemerintah (dan semi-pemerintah), ciri-ciri lembaga semacam ini tercermin dari fungsinya sebagai alat administratif langsung dari Pemerintah, yang mewujudkan tujuan-tujuan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga-lembaga ini harus melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketetapan atau instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan.

Berbeda dengan badan-badan administrasi pembangunan pemerintah atau semi pemerintah itu, koperasi adalah 'organisasi non-pemerintah' (ONP). Sebagaimana diketahui, organisasi koperasi berfungsi sebagai lembaga swadaya dari para anggotanya dan memiliki otonomi yang cukup untuk menetapkan tujuan-tujuannya dan merumuskan kebijakan-kebijakan usahanya sendiri.

Badan-badan administrasi pembangunan pemerintah dan semi pemerintah seringkali ditugaskan untuk memberikan berbagai pelayanan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Kenyataan ini, misalnya, terjadi di daerah pedesaan, dimana badan-badan tersebut diharapkan memberikan pelayanan kepada para petani (kecil) terutama dalam bidang: perkreditan, penyaluran sarana produksi pertanian, pemasaran dan penyuluhan. Seringkali, jasa-jasa pelayanan itu disalurkan melalui koperasi, yang khusus untuk jasa-jasa tersebut, seringkali harus berfungsi sebagai pelaksana dari agen pembangunan ini. Dalam hubungan ini kita dapat bedakan antara jasa-jasa pelayanan yang diberikan sendiri secara otonom oleh koperasi dalam rangka meningkatkan kepentingan para anggotanya, dan jasa-jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, yang disalurkan melalui perusahaan-perusahaan koperasi untuk kelompok-kelompok sasaran yang telah ditetapkan, yaitu para anggota koperasi, para anggota kelompok atau sub-kelompok atau para bukan-anggota.

Koperasi dan Lembaga Pengembangan Usaha Swadaya atau Lembaga Pengembangan Koperasi

Di sebahagian besar negara yang sedang berkembang Pemerintah berusaha merintis dan mendukung perkembangan perkoperasian. Dukungan luar terhadap usaha perintisan dan pengembangan koperasi dan organisasi swadaya lainnya seringkali diberikan oleh organisasi-organisasi, yang sebagai perantara, melaksanakan tugas-tugas sebagai 'lembaga pengembangan swadaya' (LPS).

Mengingat bahwa di sebahagian besar negara yang sedang berkembang Pemerintah telah menugaskan instansi pemerintah dan organisasi-organisasi semi-pemerintah untuk mendorong perintisan dan pengembangan usaha-usaha swadaya, maka perlu diadakan pembedaan antara 'organisasi pemerintah' (OP) dan 'organisasi non-pemerintah' (ONP) dilakukan dalam rangka mendorong pembentukan dan perkembangan organisasi swadaya koperasi. Instansi pemerintah dan organisasi semi pemerintah – yang merupakan bagian dari administrasi pembangunan pemerintah – itu ditugaskan untuk mendorong usaha-usaha swadaya. Sebahagian besar dari lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai sarana langsung dari pemerintah dan, karenanya, terikat dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perwujudan tujuan-tujuan.

Organisasi koperasi yang didukung untuk menjadi organisasi non pemerintah diharapkan dapat menjadi lembaga-lembaga swadaya yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan para anggotanya dan, dengan demikian, otonom dalam menetapkan tujuan-tujuannya dan merumuskan kebijakan-kebijakan usahanya.

Badan-badan administrasi pembangunan pemerintah dan semi pemerintah itu seringkali memanfaatkan organisasi koperasi, sebagai pelaksananya, yang harus beroperasi sampai batas yang cukup jauh sehingga de facto organisasi yang diawasi negara.

Lembaga-lembaga pengembangan swadaya pemerintah dan semi pemerintah ternyata seringkali tidak terlalu efektif dalam menunjang pengembangan perkoperasian mencapai sampai tahap kemandirian dan otonom. Sehingga, sejauh itu, sebahagian besar koperasi itu masih tetap didukung oleh negara, dimana keberadaannya dan kegiatan promosi anggotanya sebahagian besar masih tergantung pada bantuan luar yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh di berbagai negara, maka organisasi-organisasi nonpemerintah dipandang lebih sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai lembaga pengembangan swadaya dalam ruang lingkup kebijakan pembangunan nasional dan internasional.

Setelah kita menguraikan ciri-ciri organisasi koperasi dan menganalisis sejumlah perbedaan dasar antara organisasi ini dan organisasi-organisasi lainnya, berikut ini disajikan sejumlah perbedaan antara berbagai jenis (tipe) organisasi koperasi.

Berbagai Jenis (Tipe) Organisasi Koperasi

Pada Bagian Pertama telah diuraikan perbedaan antara koperasi tradisional dan koperasi modern.

Bagian-bagian berikut ini akan menelaah beberapa tipologi dasar dari koperasi-koperasi modern, yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi koperasi dan analisis perkoperasian di berbagai kawasan negara-negara yang sedang berkembang.

Koperasi Dalam Arti (Sosial-) Ekonomis dan Koperasi Dalam Arti Yuridis

Kriteria yang diterapkan definisi organisasi koperasi pada Bagian 2.1.2. berkaitan dengan definisi 'Koperasi dalam arti sosial-ekonomis'. Definisi itu harus dibedakan dari definisi 'koperasi dalam arti yuridis', yang mendefinisikan koperasi sebagai organisasi yang terdaftar menurut ketentuan undang-undang koperasi di suatu Negara.

Sungguhpun koperasi dalam arti yuridis – seharusnya – juga adalah koperasi dalam arti sosial-ekonomis, namun antara kedua pengertian itu masih terdapat sejumlah perbedaan, misalnya, dalam hal-hal berikut ini:

- Organisasi-organisasi koperasi yang didaftar menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi suatu negara, dalam tujuannya mungkin menyimpang dari tujuannya semula, yakni menunjang kepentingan para anggotanya melalui pemberian pelayanan; dan dalam kenyataannya (sampai batas tertentu) mereka beroperasi sebagai 'perusahaan kapitalitas/usaha bisnis yang konvensional',

atau sebagai badan usaha yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, atau juga sebagai lembaga pemerintah atau semi pemerintah;

- Organisasi-organisasi koperasi yang ada mungkin dirintis dengan bantuan luar, ditumbuhkan dengan sponsor-negara dan didaftarkan sebagai badan hukum koperasi, sungguhpun dalam kenyataannya, organisasi ini masih berada pada tahap pembentukan dan masih belum mampu mempertahankan eksistensinya dan belum berusaha sebagai organisasi swadaya yang mandiri, otonom dan berorientasi pada anggota;
- Undang-Undang Koperasi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi yang direncanakan dari pusat mungkin tidak mengizinkan pembentukan dan kegiatan organisasi swadaya koperasi yang otonom dan berorientasi pada anggota.

Selain terdapat koperasi-koperasi dalam arti yuridis yang bukan merupakan organisasi swadaya koperasi dalam arti sosial-ekonomis, terdapat pula koperasi-koperasi dalam arti yuridis; contoh dari kasus yang disebut terakhir ini adalah organisasi-organisasi koperasi – yaitu organisasi-organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagaimana diuraikan pada Bagian 2.1.2. – yang:

- Tidak terdaftar menurut Undang-Undang Koperasi, melainkan menurut suatu Undang-Undang Modern lain (misalnya: 'koperasi yang memiliki badan hukum Aktiengesellschaft (Co-operative joint stock companies)' di Republik Federasi Jerman), atau
- Tidak terdaftar menurut suatu Undang-Undang Modern, namun beroperasi atas dasar ketentuan berbagai Undang-Undang atau peraturan-peraturan tradisional (bandingkan dengan bentuk-bentuk koperasi tradisional/asli).

Pra-Koperasi dan Koperasi


Pra-Koperasi dan Koperasi dibedakan atas dasar tahapan perkembangan kelembagaannya.

Jika Pra-koperasi masih merupakan organisasi yang berorientasi pada tingkat atau tahap pembentukan, maka koperasi dipandang sebagai organisasi yang telah berhasil mempertahankan eksistensinya dan telah dapat berkembang sebagai organisasi swadaya yang mandiri, otonom dan berorientasi pada anggota.

Seandainya kita menerapkan konsepsi koperasi dalam arti yuridis, dan dalam arti ekonomis terhadap organisasi-organisasi koperasi yang masih berada dalam proses pembentukannya, maka kita dapat bedakan pula antara:

- Pra-koperasi dalam arti yuridis, yaitu organisasi yang terdaftar sebagai pra-koperasi menurut peraturan perundang-undangan koperasi (bandingkan Munker, 1982), dan Bagan berikut menggambarkan tiga kategori koperasi seperti yang telah diuraikan.

BAGAN 3*



*) Mengenai bagan tersebut, lihat Boettcher (1980), hal. 6 Organisasi-organisasi Koperasi biasanya beroperasi sebagai organisasi-organisasi ekonomi swasta dalam bentuk khusus. Namun demikian terdapat pula organisasi-organisasi koperasi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan undang-undang hukum public, seperti di Republik Federasi Jerman (bandingkan Mandle, 1980). Koperasi-koperasi ini, misalnya, berusaha giat dalam memanfaatkan/merawat hutan, pengairan, pengeringan, pengadaan air, juga dalam bidang perburuan dan perikanan, dan memiliki dua jenis tujuan, yaitu selain dalam rangka promosi anggota, juga dalam melayani kepentingan umum.

- Pra-koperasi dalam arti (sosial-) ekonomis, yang, terlepas dari jenis badan hukumnya, masih beroperasi pada tahap pembentukan dan diharapkan dapat berkembang menjadi suatu lembaga swadaya koperasi yang kuat keuangannya, mandiri dan berorientasi pada anggota, serta otonom. (Jadi, disini, koperasi dalam arti yuridis disamakan dengan pra-koperasi dalam arti sosial-ekonomis; misalnya, koperasi, yang disponsori oleh negara yang telah terdaftar sebagai koperasi, namun masih belum mampu mempertahankan eksistensinya dan belum mampu beroperasi tanpa bantuan luar yang diberikan oleh lembaga-lembaga pengembangan swadaya pemerintah atau semi pemerintah).

Koperasi Yang Otonom dan Koperasi Yang Di-ofisialisasi Koperasi Yang Disponsori Oleh Negara dan Koperasi Yang Diawasi Oleh Negara

'Koperasi yang otonom' dapat didefinisikan sebagai organisasi (swadaya koperasi) yang berorientasi pada anggota, yang – sesuai dengan kerangka hukum tertentu – otonom dalam menetapkan tujuan-tujuannya dan merumuskan kebijakan-kebijakan usahanya, seperti pada perusahaan-perusahaan swasta dan organisasi ekonomi lainnya; tetapi, tentu saja, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam struktur organisasi dari lembaga yang bersangkutan.

Koperasi-koperasi yang otonom itu dianggap telah mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu meningkatkan sendiri usaha-usahanya, tanpa bantuan dan dukungan langsung dari lembaga-lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian dapat dirancang untuk meningkatkan secara tidak langsung perkembangan lembaga-lembaga koperasi dan 'Gerakan Koperasi' (bandingkan Bagian 5.2).

'Koperasi yang di-ofisialisasi' biasanya diartikan sebagai organisasi yang masih tergantung secara langsung pada pengaruh (negara) dan pada campur tangan pemerintah dalam menetapkan tujuan-tujuannya dan dalam merumuskan kebijakan usahanya, hal ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga (pengembangan swadaya) pemerintah atau semi pemerintah berbagai bentuk dan intensitasnya. Sesuai dengan arah dari pengaruh pemerintah secara langsung ini, kita dapat membedakan antara koperasi yang 'disponsori oleh negara' dan koperasi yang 'diawasi oleh negara' (bandingkan Hanel, 1983, I, hal. 72 dan seterusnya):

- (1) Koperasi yang 'disponsori oleh negara' adalah 'lembaga koperasi' yang dirintis oleh para pendirinya, dengan bantuan yang besar dan langsung dari pemerintah di bidang manajemen, teknik dan keuangan, yang hendak dikembangkan menjadi 'koperasi yang otonom' dan mandiri secara financial. Ditinjau dari status hukumnya, lembaga ini dapat merupakan 'pra-koperasi' atau 'koperasi'. Dalam 'arti (sosial-) ekonomis lembaga itu masih belum merupakan 'koperasi yang otonom', sebagaimana diuraikan di atas, karena masih berada pada tahap pengembangan organisasinya. Sehingga, pengawasan dari luar terhadap organisasi ini masih perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga pengembangan swadaya pemerintah (atau semi pemerintah), sungguhpun dikurangi secara bertahap sampai pada tahap, dimana 'koperasi yang disponsori oleh negara' itu dapat melanjutkan sendiri pengembangan kelembagaannya menjadi 'koperasi yang otonom', yang beroperasi sebagai lembaga swadaya bagi para anggotanya.
- (2) Koperasi yang 'diawasi oleh negara' adalah organisasi yang secara yuridis terdaftar sebagai koperasi, tetapi sebagian atau seluruhnya beroperasi sebagai alat (langsung) dari 'negara' dalam melaksanakan tugas-tugas yang diterapkan oleh pemerintah dan/atau melaksanakan program dan proyek pemerintah di bidang pembangunan sektor/regional/nasional yang direncanakan (secara sentral) dan yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

Tipologi berikut ini hanya berkaitan dengan organisasi-organisasi swadaya koperasi yang otonom.

Koperasi Produksi dan Koperasi Pemberi Peningkatan Pelayanan

Pembedaan yang seringkali dilakukan adalah pembedaan antara koperasi produksi (productive co-operative) dan koperasi pemberi/peningkatan layanan (promotion-or service co-operative).


- Pada koperasi produksi, anggota adalah pekerjaan atau karyawan, sekaligus pengusaha atau majikan dari perusahaan koperasi yang dimilikinya secara bersama;
- Pada koperasi pemberi-/peningkatan pelayanan, para anggota sendiri memiliki usaha ekonomi (berupa perusahaan/rumah tangga), namun menghendaki peningkatan kemampuannya, melalui pelayanan barang dan jasa, yang disediakan oleh perusahaan koperasi, yang dimiliki dan yang dipertahankan kelangsungan hidupnya secara bersama-sama.

Koperasi Produksi

Konsepsi mengenai usaha bersama - atau dalam arti khusus: 'koperasi' – tidak saja meliputi kegiatan produksi bersama, melainkan, kadang-kadang, mencakup pula kegiatan konsumsi bersama.

Dengan memperlihatkan hal ini, kita dapat membedakan tiga bentuk berikut ini:

- (1) Koperasi, yang mencakup kegiatan produksi bersama dan kegiatan konsumsi bersama;



'Komune' semacam ini dapat berupa satuan-satuan usaha, yang mandiri atau yang menjual berbagai hasil pertanian dan hasil industri ke pasar, dalam suatu system ekonomi yang direncanakan secara desentralistis; contoh kasus terakhir ini adalah Kibbutz di Israel.

(2) Koperasi, yang berorientasi pada kegiatan konsumsi bersama;




Satuan produksi
Bersama tidak ada

Tidak ada rumah tangga masing-masing anggota melainkan terdapat kegiatan-kegiatan individual untuk memperoleh pendapatan melalui kesempatan kerja (atau melalui perusahaan masing-masing anggota); (sebagai contoh Kwuzah di Israel)

(3) Koperasi, yang berorientasi pada kegiatan produksi bersama (koperasi produksi dalam arti yang sempit, dan yang lazim digunakan).

tidak ada
konsumsi bersama



rumah tangga masing-masing anggota tetapi tidak terdapat perusahaan-perusahaan dari masing-masing anggota koperasi (atau lahan kecil milik anggota seperti pada koperasi produksi pertanian)

Bentuk-bentuk di atas inilah, yang biasanya dimaksudkan, jika digunakan istilah koperasi produksi (seperti: koperasi produksi industri, koperasi produksi pertanian, pertanian kolektif dan sebagainya).

Dalam praktek sampai saat ini, sebahagian besar koperasi produksi kurang berhasil, sungguhpun jenis koperasi ini seringkali menjadi pusat perhatian berbagai ideology dan konsepsi yang berkaitan dengan koperasi.

Pembedaan selanjutnya dapat dibedakan antara koperasi produksi (para pekerja) industri dan koperasi produksi pertanian, yang tetap mempertahankan adanya perusahaan, satuan usaha atau usaha lainnya sendiri, dan koperasi produksi "pekerja", yang menyewakan tenaga kerja para anggotanya secara kolektif.

Selain beberapa pengecualian, tipe-tipe koperasi yang dibahas berikut ini berkaitan dengan koperasi pemberi-/peningkatan pelayanan.

Koperasi Pemberi-/ Peningkatan Pelayanan

Sebahagian besar koperasi yang ada adalah koperasi pemberi-/ peningkatan pelayanan (promotion- or service co-operatives), yang bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada usaha ekonomi para anggotanya. Sesuai dengan tipe usaha ekonomi para anggotanya, jenis koperasi ini dapat dibedakan atas:


- Koperasi yang bertugas meningkatkan kepentingan ekonomi rumah-tangga para anggotanya (jenis koperasi ini kadang-kadang disebut 'koperasi para konsumen' (co-operatives of consumers) dalam arti yang luas); dan
- Koperasi yang bertugas meningkatkan kemampuan ekonomi perusahaan (usaha tani, satuan usaha, perusahaan, industri kecil) para anggotanya – (jenis koperasi ini kadang-kadang disebut 'koperasi para produsen (co-operatives of producers)').

Bentuk-bentuk utama dari koperasi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kepentingan ekonomi rumah-tangga para anggotanya dapat dilihat pada bagan 4.


Jadi, ditinjau dari segi peningkatan kepentingan ekonomi rumah-tangga para anggotanya, koperasi produksi dapat dianggap, secara khusus, sebagai perusahaan yang bertugas meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja (juga tanah dan modal) dan menciptakan lapangan kerja bagi para anggotanya (dalam perusahaan ini mereka berfungsi sebagai pemilik sekaligus sebagai pekerja)

Koperasi yang bertugas meningkatkan kemampuan ekonomi dari perusahaan para anggotanya, dapat dibedakan pula atas koperasi yang mengusahakan pengadaan barang dan jasa – termasuk kredit dan informasi – dan koperasi yang menjual/memasarkan dan mengolah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pribadi para anggotanya (bandingkan Bagan 5 di bawah ini).

Bagan 4



Bagian 5



Pengelompokan Koperasi Menurut Fungsi yang dilaksanakan Oleh Perusahaan Koperasi

Koperasi memberikan – peningkatan pelayanan dapat dibedakan pula sesuai dengan fungsi-fungsi ekonomis, yang dilimpahkan oleh usaha ekonomi para anggota kepada perusahaan koperasi. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini melalui hubungan pelayanan yang bersifat pemunjang (promotional relationship) antara anggota dan anggota koperasinya, mengandung arti bahwa pada hakekatnya, tidak ada hubungan pasaran tara usaha ekonomi para anggota dan perusahaan koperasi, dalam system organisasi koperasi ini, sungguhpun hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan quasi-pasar, seperti terdapat pada jenis koperasi maka rantai tata-niaga (market-linkage co-operatives) (bandingkan bagian 3.4)

Sesuai dengan fungsi-fungsi utama yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi, secara prinsip, kita dapat dibedakan antara Koperasi Pengadaan dan Koperasi Pemasaran. Namun, dengan memperhatikan ciri-ciri khusus Koperasi Produksi, kita mengetahui, bahwa :

- Koperasi, dimana para anggotanya memperoleh lapangan kerja padanya, disebut Koperasi Produksi ;
- Koperasi, yang menyediakan barang dan jasa bagi para anggotanya, disebut koperasi pengadaan (atau Koperasi Pembelian) ;
- Koperasi, yang menjual/memasaran barang dan jasa bagi para anggotanya, disebut Koperasi Penjualan atau Koperasi Pemasaran.

Istilah-istilah koperasi Tunggal-usaha (singgel purpose co-operative) dan Koperasi Serbausaha (multipurpose cooperative) dimasukan untuk menunjukan apakah suatu perusahaan koperasi melaksanakan satu atau berbagi fungsi. Istilah ini lebih sering digunakan pada koperasi koperasi pertanian, sedang para koperasi perdagangan dan koperasai pengrajin kadang-kadang digunakan istilah koperasi aneka-jasa (full-service co-operative)

Sesuai dengan jumlah poduk yang ditangani oleh perusahaan koperasi seringkali digunakan pula istilah ‘koperasi tunggal produk’ dan ‘ Kopersi aneka produk’.

Tipe-tipe Koperasi berdasarkan Struktur Kombinasi Bisnis pada koperasi Primer

sesuai dengan tiga struktur dasar dalam kombinasi bisnis pada koperasi primer (primary co-operative business-combine) – yang terdiri dari usaha ekonomi para anggita dan perusahaan koperasi – kita dapat membedakan tiga tipe dasar koperasi, sebagai berikut (bandingkan dulfer, 1981, hal. 90 dan seterusnya :

- Koperasi yang beroperasi secara eksekutif, juga dinamakan koperasi tradisional (tradisional co-operative)
- Koperasi mata rantai tata niaga (market-linkage co-operative) ; dan
- Koperasi yang terpadu (integrated co-operati

Berbagai Kreteria Lain Yang Ditampilkan Dalam membedakan Organisasi-Organisasi Koperasi

Selain kreteria tersebut diatas, terdapat pula berbagai kreteria lain, yang digunakan untuk membedakan untuk membedakan organisasi-organisasi koperasi (bandingkan Engelhardt, 1984, hal. 6 dan seterusnya). Beberapa daripadanya dapat disebut sebagai contoh, seperti berikut ini :

- Menurut sector ekonomi atau bidang usaha ekonomi para anggotanya (misalnya koperasi pertanian, koperasi industri, koperasi kerajinan);
- Menurut profesi para anggotanya (misalnya koperasi petanian, koperasi nelayan, kopeasi penjahit, koperasi pandai besi koperasi tukang daging);
- Menurut pemusatan geografis dari kegiatanpara anggotanya (misalnya koperasi perkotaan, koperasi perdesaan);
- Menurut daerah kerja perusahaan-perusahaan koperasi (koperasi lokal, regional, nasional, dan internasional).

Organisasi Koperasi Primer, Sekunder dan Tersier

Agar berbagai keuntungan dari kerjasama dari kerja-sama dapat dimanfaatkan dan agar usaha-usaha ekonomi para anggota didukung secara efisien, koperasi-koperasi biasanya membentuk pula organisasi-organisasi koperasi (pusat) di tingkat regional, yang bertugas menyediakan berbagai pelayanan bagi para anggotanya, yaitu koperasi-koperasi yang berada di peringkat yang lebih rendah.

Koperasi-koperasi (pusat) ini, yang berada ditingkat sekunder biasanya membentuk lagi organisasi-organisasi koperasi tingkat tersier – biasanya tingkat nasional.

Jadi, pada umumnya terdapat system organisasi koperasi dengan dua – tingkat; atau tiga – tingkat, sesuai dengan tingkatan operasinya terdapat :

- Organisasi koperasi primer, yang bertugas meningkatkan kepentingan usaha ekonomi para anggota perorangan.
- Organisasi koperasi sekunder, yang bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya di tingkat primer, yaitu organisasi koperasi primer, dan
- Organisasi kepada tersier, yang mengalami para anggotanya ditingkat sekunder, yaitu organisasi koperasi sekunder.

Pelayanan yang di berikan oleh lembaga-lembaga koperasi sekunder dan tersier dapat di bedakna atas ‘pelayanan secara langsung bersifat ekonomis/bisnis ‘ dan pelayaan lainnya, seperti jasa konsultasi, pendidikan dan latihan.

Sungguhpun pelayanan semacam itu kadang-kadang disediakan oleh satu lembaga saja, namun, pada umumnya terdapat kecenderungan kearah spesialisasi pelayanan pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dan kearanya terdapat perbedaan pokok antara :

- Organisasi koperasi pusat, yang melayani perusahaan-perusahaan koperasi (bank-bank koperasi dan lembaga-lembaga bisnis), ditingkat pusat dan
- Lembaga-lembaga (perkumpulan-perkumpulan) koperasi pusat, yang menyediakan pelayanan, seperti : audit, konsultasi, pendidikan dan latihan serta perwakilan kepentingan 'gerakan koperasi'.